



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 100.3.3/04/KPTS/DPRD/2024

**TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PACITAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah dibahas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pacitan pada tanggal 2 April 2024;  
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 17 April 2024.


#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 17 April 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**KETUA**  


**RONNY WAHYONO, S.I.P.**

**TEMBUSAN,** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Pacitan di Pacitan.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 22, Jawa Timur  
Telepon. 0357 - 881018 Fax. 0357 - 883909

---

## **BERITA ACARA**

Nomor : 100.3.3/04/ 408.25 /BA/ 2024

### **TENTANG**

### **PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. INDRATA NUR BAYUAJI : Bupati Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. 1. RONNY WAHYONO, S.I.P. : Ketua DPRD Kabupaten Pacitan,  
2. PRABOWO, S.E : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan,  
3. Drs. EKO SETYORANU : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan,  
4. FIBI IRAWAN, S.E., M.M. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, keempatnya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Pacitan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan dengan hasil sebagai berikut :

1. KEDUA BELAH PIHAK secara bersama-sama telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini kepada Gubernur Jawa Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, 17 April 2024

PIHAK KEDUA  
**DPRD KABUPATEN PACITAN**  
KETUA



**RONNY WAHYONO, S.I.P.**

PIHAK PERTAMA  
**BUPATI PACITAN**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Bupati Pacitan.

**INDRATA NUR BAYUAJI**

WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink.

**PRABOWO, S.E.**

WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink.

**Drs. EKO SETYORANU**

WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink.

**FIBI IRAWAN, SE. MM.**